Commentary: Journal of Hadith Studies
Vol. 01 No.01 Juni 2026, page 82-90

e-ISSN: xxxx-xxxx

RELEVANSI HADIS MENUTUP AIB TERHADAP ETIKA BERMEDIA SOSIAL (STUDI *MA'ĀNĪ AL-ḤADĪṠ)*

Nida An Hafiyya,[1]* Jannatul Husna[2]
[1]Universitas Ahmad Dahlan (UAD) [2]Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
Email: [1]anidaasyahid@gmail.com [2] jannatul@ilha.uad.ac.id

**Corresponding author*

Article History: accepted: 23-10-2026; **published:** 31-10-2026

Abstract

This research is motivated by the widespread openness of information on social media, often accompanied by the spread of faults and privacy violations, which contradict Islamic teachings on maintaining others' dignity. This study aims to examine the meaning of the hadith *"man satara musliman satarahu Allah"* through the *ma'ānī al-ḥadīs* approach and analyze itss relevance to social media. This research uses a qualitative method with a library research approach and *ma'ānī al-ḥadīs* based on Yusuf al-Qaradawi method, supported by sanad and matan analysis, as well as tracing reinforcing hadiths. Data collection was done through literature study, gathering various sources, with primary data from *Kutub al-Sittah* and its commentary books. The results show that the hadith is reinforced by other narrations, strengthening its position. The value contained in this hadith emphasizes the obligation to conceal faults as a form of maintaining dignity, both for oneself and others, with exceptions in certain conditions with greater benefits. In the context of social media, this hadith is relevant as an ethical basis for protecting privacy, avoiding the spread of faults, and encouraging wise and responsible digital communication. Thus, this hadith contributes to hsaping polite, civilized, and benefit-oriented social media ethics.

Keywords: concealing faults, *ma'ānī al-ḥadīs*, social media ethics.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya keterbukaan informasi di media sosial yang kerap disertai penyebaran aib dan pelanggaran privasi, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga kehormatan sesama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis *"man satara musliman satarahu Allah"* melalui pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs* serta menganalisis relevansinya terhadap etika bermedia sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs* berdasarkan metode Yusuf al-Qaradawi, didukung analisis sanad dan matan serta penelusuran hadis penguat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai sumber literatur, di mana data utama diperoleh dari *Kutub al-Sittah* beserta kitab-kitab syarahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut diperkuat oleh riwayat lain yang sejalan, sehingga memperkokoh kedudukannya. Nilai yang terkandung dalam hadis ini menegaskan kewajiban menutup aib sebagai bentuk menjaga kehormatan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dengan

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike BY-NC-SA: This work is licensed under a Contemporary Quran Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits non-comercial use. If you remix, transform, or build upon the material, you must contributions under the same license as the original.

pengecualian pada kondisi tertentu yang mengandung maslahat lebih besar. Dalam konteks media sosial, hadis ini relevan sebagai landasan etika dalam menjaga privasi, menghindari penyebaran aib, serta mendorong sikap bijak dan bertanggung jawab dalam komunikasi digital. Dengan demikian, hadis ini berkontribusi dalam membentuk etika bermedia sosial yang santun, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: menutup aib, *ma'ānī al-ḥadīs*, etika media sosial.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah membawa manusia menghuni dua ruang sekaligus: masyarakat nyata dan masyarakat maya (cybercommunity), yang batasnya semakin kabur ((Danuri, 2019; Putri et al., 2022). Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook, setiap individu bebas membagikan informasi, pengalaman, dan pendapat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kebebasan ini, di satu sisi, memperluas ruang ekspresi; di sisi lain, kerap disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga norma dan etika sosial terabaikan (Lodewyk and Siahaan, 2024). Akibatnya batas ruang publik dan privat menjadi kabur, dan aib seseorang dapat tersingkap secara luas dan cepat melalui unggahan konten maupun kolom komentar (Indri Nitami, 2023).

Fenomena ini tampak nyata seperti yang tergambar dalam kasus pendakwah muda Gus Elham yang dalam video tersebut terlihat anak-anak diciumnya di atas panggung pengajian. Kasus ini viral dan menuai kecaman publik (Detikjatim, 2025). Respons warganet terhadap kasus tersebut memperlihatkan sisi ganda media sosial; media sosial sebagai arena publikasi aib melalui konten, sekaligus medan penghakiman publik melalui kolom komentar (Admin, 2025). Fenomena serupa juga terjadi pada tren mukbang maupun konten prank, yang dalam konten tersebut memperlihatkan sikap normalisasi ekspur sisi pribadi seseorang demi viralitas dan validasi sosial (Edu, 2025).

Islam telah menggariskan etika menjaga kehormatan sesama melalui hadis riwayat Muslim: "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat" (Muslim, 1998, no. 2580). Hadis ini memerintahkan penjagaan martabat orang lain dengan menutupi hal-hal yang apabila diketahui publik, dapat mendatangkan madarat (An-Nawawi, 1392 H). Persoalannya, perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung begitu pesat, sehingga pemahaman terhadap hadis tidak lagi memadai apabila hanya dipahami secara tekstual semata. Diperlukan kajian yang lebih mendalam agar pemahaman hadis tentang menutup aib dapat dicapai secara kontekstual dan tetap relevan dengan realitas perilaku digital kontemporer, yang saat ini menjadi salah satu ruang paling intensif bagi praktik pengunggahan maupun pengomentaran aib. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, di antaranya; curhat di media sosial perspektif Al-Qur'an (Nurusshobah, Said, and Asiah, 2023), strategi dakwah digital tentang privasi (Mukhammad Alfani and Farichatul Fauziyah, 2024), dll. Penelitian tersebut menyajikan kajian terhadap analisis maʻānī al-ḥadīṡ dan media sosial, sedangkan kajian terhadap relevansi hadis terhadap etika bersosial media masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua persoalan: (1) bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang menutup aib dalam kajian maʻānī al-ḥadīṡ, dan (2) bagaimana relevansi hadis tersebut terhadap etika bermedia sosial. Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan (library research), dengan data primer berupa hadis-hadis dalam Kutub al-Sittah beserta kitab syarahnya, dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta pemberitaan terkait fenomena membuka aib. Analisis data dilakukan melalui kritik

sanad-matan untuk menguji otentisitas hadis, dilanjutkan dengan pemahaman makna berdasarkan lima langkah ma'ānī al-ḥadīṡ yang dirumuskan Yusuf al-Qaradawi, yaitu: kesesuaian dengan Al-Qur'an, penghimpunan hadis setema, pemahaman berdasarkan latar belakang dan tujuan, pembedaan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, serta pembedaan makna hakikat dan majaz (Al-Qhordhawi, 2002).

Kualitas Sanad dan Matan Hadis tentang Menutup Aib

Hadis pokok dalam penelitian ini Adalah hadis *man satara musliman satarahullah*, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Qutaibah bin Sa'id-Laith-'Uqail-az-Zuhri-Salim-Ibnu Umar (Muslim, 1998, jilid IV, no. 2580), dan ditemukan pula pada riwayat Abu Daud serta Tirmidzi dengan susunan perawi yang identik (*mutābi' tām*). Seluruh perowi dalam sanad memiliki nilai positif berdasarkan penilaian para kritikus hadis (jarḥ wa ta'dīl), sehingga tergolong maqbūl; memiliki ketersambungan antar rawi, perowi adil dan *dhabith*, sanad tidak mengandung *syadz* dan *'illat*, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat (Al-Atsqalani, 2000; Al-Hajjaj, 1983). Atas dasar tersebut hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis sahih dan layak dijadikan hujjah.

Kesimpulan yang sama juga terhadap tiga hadis pendukung yang dihimpun karena kesamaan tema. Hadis larangan mengumbar aib sendiri (Al-Bukhori, 2001, jilid VIII, no. 20) yang menegaskan bahwa dosa pribadi yang telah Allah jaga tidak sepatutnya diumbar oleh pelakunya (Al-Atsqalani, 1379, Jilid I, Hal 440). Hadis larangan menyampaikan setiap yang didengar (Muslim 1998, Jilid I, no. 10) menuntut sikap selektif dan bertanggung jawab sebelum menyebarkan sebuah informasi (An-Nawawi, 1929, n. Jilid I, Hal 72). Adapun hadis riwayat Fatimah binti Qais (Muslim 1998) menunjukkan kebolehan menyebarkan kekurangan seseorang Ketika hal itu diperlukan untuk kemaslahatan publik (An-Nawawi, 1929). Ketiganya melalui jalur periwayatan yang maqbūl (Al-Atsqalani, 2000; Al-Hajjaj, 1983); memiliki ketersambungan rawi, perowi adil dan dhabith, sanad tidak mengandung syadz dan illat, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat (Shalah, 1986). Ringkasan hasil kritik sanad-matan disajikan pada Tabel 1.

No.	Hadis	Mukharrij	Status Sanad	Kesimpulan Kualitas
1	Man Satara Musliman	Muslim (mutābi' tām: Abu Dawud, at-Tirmidzi)	Maqbūl	Ṣaḥīḥ, layak hujjah
2	Larangan Mengumbar Aib Sendiri	Al-Bukhari	Maqbūl	Ṣaḥīḥ, layak hujjah
3	Larangan Menyebarkan Informasi Sembarangan	Muslim (mutābi': Abu Dawud)	Maqbūl	Ṣaḥīḥ, layak hujjah
4	Kebolehan Membuka Aib pada Kondisi Tertentu	Muslim (mutābi' ghair tām: Abu Dawud, an-Nasa'i)	Maqbūl	Ṣaḥīḥ, layak hujjah

Tabel 1. Ringkasan kritik sanad-matan empat hadis tentang menutup aib
Sumber: diolah dari analisis sanad-matan penelitian ini.

Pemahaman Hadis melalui Kajian Ma'anil Hadis

Pertama, kesesuaian dengan Al-Qur'an. Dalam QS. an-Nūr [24]: 19 mengancam siksa bagi orang-orang yang gemar menyebarkan perbuatan keji di tengah orang-orang beriman. Ibnu Katsir memaknai ayat ini sebagai larangan menyebarkan keburukan dan tuduhan yang merusak kehormatan, benar maupun tidak, sementara al-Qurthubi menegaskan cakupannya juga meliputi ucapan buruk yang mencederai martabat (Al-Qurasyi, 1999; Al-Qurthubi, 2006). Prinsip ini sejalan dengan isi kandungan hadis *Man satara musliman*, sehingga hadis tersebut memperoleh dukungan normatif dari Al-Qur'an, bukan bertentangan dengannya.

Kedua, menghimpun hadis yang setema. Ketiga hadis pendukung yang telah diuraikan tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi: menegaskan larangan mengumbar aib sendiri, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, dan pengecualian keterbukaan demi kemaslahatan yang lebih besar. Kombinasi ini menunjukkan bahwa perintah menutup aib bukan ajaran mutlak tanpa batas, melainkan sebuah system etika yang proposional dan kontekstual.

Ketiga, pemahaman berdasarkan latar belakang dan tujuan. Meskipun asbāb al-wurūd hadis ini tidak ditemukan secara spesifik, penjelasan an-Nawawi menunjukkan tujuannya adalah menjaga kehormatan, mencegah permusuhan, dan merawat keharmonisan sosial (An-Nawawi, 1392). Sejalan dengan hadis "barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam", yang menjelaskan bahwa pengendalian ucapan adalah bagian dari menutup aib.

Keempat, membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap. Pada masa Nabi Saw., membuka aib umumnya berlangsung lewat komunikasi lisan dalam ruang terbatas; kini, media sosial memungkinkan penyebaran aib berlangsung cepat, luas, dan berulang tanpa harus diucapkan langsung. Tujuan hadis, yaitu menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan sosial, bersifat tetap; sarana untuk mencapainya harus sesuai dengan konteks digital, misalnya melalui pengelolaan informasi yang bertanggung jawab dan pengendalian konten (Al-Qhordhawi, 2002).

Kelima, membedakan lafaz hakikat dan majaz. Secara hakikat, *satara* bermakna menutup secara fisik; namun pemaknaan ini terlalu sempit untuk menangkap pesan etisnya. Secara mejazi, satara mencakup seluruh Upaya menjaga kehormatan, baik lewat ucapan, sikap, maupun Tindakan sosial, termasuk tidak menyebarluaskan, mengomentari untuk merendahkan, atau membagikan ulang konten yang memuat aib orang lain (Al-Maraghi, 1993; Al-'Askari, 2021).

Batasan Aib Pribadi dan Pelanggaran Publik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif

Memahami hadis *man satara musliman* secara proposional menuntut batasan yang tegas antara aib dan pelanggaran publik, dan batasan itu dapat dirumuskan dari Al-Qur'an maupun hukum positif. Aib pribadi adalah kekurangan atau kesalahan seseorang yang berada di ranah privat dan tidak melanggar hak orang lain, seperti

kondisi fisik, Riwayat dosa yang telah ditaubati, atau percakapan pribadi. Ranah ini dilindungi secara berlapis, QS. An-Nur (24): 27 melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin, yang menegaskan bahwa privasi adalah hak fundamental dan setiap orang harus meminta izin sebelum menyentuh urusan pribadi orang lain (Rizka, 2026). Dalam QS. An-Nur ayat 19 dijelaskan ancaman terhadap orang yang gemar menyebarkan perbuatan keji di tengah kaum muslim (Al-Qurasyi, 1999; Al-Qurthubi, 2006). Dalam hukum positif, Pasal 28G (1) UUD 1945 menjamin perlindingan kehormatan dan martabat setiap orang (Indonesia 1945). Pasal 26 ayat (1) UU ITE mewajibkan persetujuan pemilik untuk penggunaan informasi yang menyangkut data priadinya. Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 melarang penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik. UU Nomor 27 Tahun 2022 menjatuhkan sanksi pidana bagi pengungkap data pribadi secara melawan hukum (Pasal 67) (Rizka 2026; Indonesia 1945) Seluruh ketentuan ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-ʿirḍ* (perlindungan kehormatan) dalam maqāṣid al-syarīʿah.

sebaliknya, pelanggaran publik adalah perbuatan yanng merugikan hak orang lain atau kepentingan umum, seperti penipuan, kekerasan, dan korupsi. Perbuatan ini tidak lagi berada di bawah perintah menutup aib, karena pengungkapannya berfungsi melindungi pihak lain. Rizka dan Purnama (2026) menegaskan bahwa boleh tidaknya penyebaran informasi pribadi bergantung pada niat dan tujuannya: bila dimaksudkan untuk kebaikan, tidak menyelisihi syariat, dan maslahatnya memang perlu disampaikan, maka hal itu bukan masalah. Hadis Fatimah binti Qais memberikan preseden yang sama, yakni kekurangan seseorang boleh disebut demi kemaslahatan pihak yang meminta pertimbangan. Pengungkapan ini pun tetap terikat syarat. Tuduhan tidak boleh dilontarkan tanpa bukti (QS. an-Nūr [24]: 4), dan penyampaiannya ditempuh melalui jalur yang berwenang, bukan lewat unggahan yang mempermalukan. Dengan demikian, kriteria pembedanya ada tiga: : (1) apakah ada pelanggaran terhadap hak orang lain atau kepentingan umum, (2) apakah pengungkapan dilakukan dengan izin atau didorong tujuan maslahat, dan (3) apakah disampaikan melalui jalur yang tepat. Pembedaan ini mencegah nilai menutup aib dipakai untuk melindungi pelaku kejahatan dari akuntabilitas, sekaligus mencegah keterbukaan informasi menyasar ranah privat yang semestinya dijaga.

Relevansi Hadis terhadap Etika Bermedia Sosial

Media sosial telah menggeser posisi aib dari sesuatu yang harus dijaga dalam ranah privat menjadi “aset konten” yang bernilai jual di ruang publik. Individu tidak hanya menjadi objek yang aibnya dibuka orang lain, tetapi juga secara sadar menjadikan dirinya subjek yang mengekspos sisi pribadi demi perhatian, validasi sosial, atau keuntungan ekonomi, seiring logika algoritma yang mengutakaman engagement atas pertimbangan etis (Edu, 2025; Technology, 2025). Konflik nilai muncul bukan pada viralitas itu sendiri, melainkan ketika viralitas dicapai melalui eksploitasi aib, sebagaimana tampak pada kasus Gus Elham, tren mukbang, dan konten prank.

Berdasarkan pemaknaan majazi pada pembahasan sebelumnya, menutup aib di era digital perlu direkontruksi menjadi etika digital yang aktif dan reflektif: tidak merekam orang lain tanpa izin dalam situasi yang berpotensi mempermalukan, tidak

memberi komentar yang merendahkan, dan tidak ikut menyebarluaskan konten memalukan melalui fitur *share* atau *repost*. Dengan kata lain, individu dituntut tidak sekedar pasif menahan diri, tetapi proaktif mencegah penyebaran aib, sekaligus menyadari bahwa keterlibatan secara tidak langsung, tetap termasuk bentuk pembukaan aib.

Hadis ini juga tidak dipahami secara absolut. Merujuk pada hadis Fatimah binti Qais, keterbukaan dibenarkan secara proposional dalam kondisi tertentu, seperti penegakan hukum atau pencegahan mudarat yang lebih besar, sejalan dengan kaidah fikih tentang pertimbangan maslahat dan mafsadat (Al-Hadhrami, 1989). Dalam ekosistem digital yang terbuka, cepat, dan sulit dikendalikan secara eksternal, penerapan nilai ini menuntut penguatan pengendalian diri (*self-control*) melalui literasi digital, sehingga hadis menutup aib berfungsi sebagai pedoman moral internal, bukan semata larangan formal.

Secara keseluruhan, hadis *man satara musliman* merumuskan model etika bermedia sosial berbasis tiga prinsip: menjaga privasi digital, bertanggung jawab dalam distribusi informasi, dan mengedepankan empati dalam interaksi daring. Model ini berfungsi ganda, preventif terhadap menyebaran aib dan kuratif dalam meminimalkan dampak yang telah terjadi, sehingga tetap relevan menghadapi karakter media sosial yang terbuka, cepat, dan berorientasi sensasi.

Dari Nilai Normatif ke Panduan Praktis: Modul Digital dan Keterkaitan Regulasi

Agar tidak berhenti pada tataran normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis menutup aib perlu diterjemahkan menjadi pedoman praktis yang dapat diadopsi sebagai modul etika digital, baik oleh lembaga pendidikan, pesantren, maupun pembuat konten. Tabel 2 merangkum lima prinsip hadis besera padanan operasional.

No	Prinsip Hadis	Pedoman Praktis Modul Digital
1.	*Satr al-'aib*	Tidak mengunggah, membagikan ulang (repost), atau menyimpan tangkap layar konten yang memalukan pihak lain tanpa izin yang bersangkutan.
2.	Larangan *tajassus* (mencari-cari aib)	Tidak menelusuri riwayat unggahan atau pesan pribadi orang lain dengan motif mempermalukan atau menyebarluaskan.
3.	*Tabayyun* sebelum menyampaikan informasi	Memverifikasi kebenaran dan mempertimbangkan dampak suatu informasi sebelum memposting, mengomentari, atau meneruskannya.
4.	Pengecualian demi maslahat (kasus Fatimah binti Qais)	Membuka informasi pribadi hanya untuk kepentingan hukum, keselamatan, atau mencegah mudarat yang lebih besar, bukan demi viralitas.

5.	Larangan megumbar aib sendiri	Tidak mengekspos aib atau kerentanan diri sendiri semata demi viralitas sosial atau keuntungan algoritmik.

Tabel 2 Usulan transformasi prinsip hadis menjadi pedoman modul etika digital
Sumber: Disintesis dari hasil analisis ma'anil hadis penelitian ini

Kesimpulan

Hadis *man satara musliman* berkualitas ṣaḥīḥ, ditinjau dari kesinambungan sanad dan kredibilitas perawi yang mayoritas tsiqqah, serta diperkuat oleh tiga hadis setema yang saling melengkapi tanpa kontradiksi. Melalui kajian ma'ānī al-ḥadīṡ, makna satara dipahami secara majazi sebagai penjagaan kehormatan yang mencakup ucapan, sikap, dan tindakan sosial—tidak terbatas pada menutup aib secara fisik—dengan pengecualian keterbukaan yang proporsional demi maslahat yang lebih besar, seperti penegakan keadilan.

Hadis ini tetap relevan sebagai landasan normatif etika bermedia sosial di Instagram: menjaga privasi digital, bertanggung jawab dalam distribusi informasi, dan menumbuhkan empati dalam interaksi daring. Pergeseran aib dari ranah privat menuju konsumsi publik yang dinormalisasi oleh budaya viralitas menuntut agar penerapan nilai hadis ini tidak hanya bertumpu pada kesadaran individu, tetapi juga didukung penguatan literasi digital dan regulasi yang memadai, sehingga nilai menutup aib tetap berfungsi sebagai fondasi etika yang preventif sekaligus kuratif dalam kehidupan bermedia sosial kontemporer.

Referensi

Admin. 2025. "Klarifikasi Gus Elham Dalam Akun Ig @MT.Ibadallah Official." Ig @MT.Ibadallah Official. 2025. https://www.instagram.com/reel/DQ-p44BEtZR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==.

Al-'Askari, Abu Hilal. 2021. *Al-Furuq Al-Lughawiyyah*. 6th ed. Kairo: Dar al-'Ilm wa al-Fikr.

Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. 1379. *Fathu Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Ibnu Hajar. Bairut: Darr Ma'rifah.

———. 2000. *Taqribu Al-Tahdzib*. Edited by Hasan Abdul Manan. 6th ed. Riyadh: Baitu Al-Ifkar Al-Dauliyyah.

Al-Bukhori, Imam. 2001. *Shahih Al-Bukhori*. Dar Thuq al-Najah.

Al-Hadhrami, Abdullah bin Said Muhammad Abadi al-Lahji. 1989. *Qowaid Al-Fiqhiyyatu Li Thalabi Madrasah*. Makkah.

Al-Hajjaj, Jamaluddin Abu al-Mazzi. 1983. *Tahdzibu Al-Kamal*. 2nd ed. Beirut: Muassisah ar-Risalah.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *'Ulumul Balaghah*. 3rd ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Khutub al-'Alamiyyah.

Al-Qhordhawi, Yusuf. 2002. *Kaifa Nata'ammal Ma'a Sunnah*. Kairo: Dar As-Syuruq.

Al-Qurasyi, Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by Sami bin Muhammad Salamah. Damaskus: Dar Thayyibah Lin Nasyr wa al-Tauzi'.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah. 2006. *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*. Edited by Muhammad Ridhwan. Beirut, Lebanon: al-Risalah.

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf. 1392. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Bairut: Maktabah Khashlan.

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Muri. 1929. *Syarh An-Nawawi*. Bairut.

Danuri, Muhamad. 2019. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15 (2). https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178.

Detikjatim, Tim. 2025. "Viral Video Gus Elham Cium Anak Kecil Di Atas Panggung, Netizen Geram." Detikjatim.Com. 2025. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8205577/viral-video-gus-elham-cium-anak-kecil-di-atas-panggung-netizen-geram.

Edu. 2025. "Viral Demi Validasi: Ketika Etika Komunikasi Dikorbankan Demi Popularitas." Kompasiana.Com. 2025. https://www.kompasiana.com/dhirarega7798/68789b9dc925c43da44dfbf2/viral-demi-validasi-ketika-etika-komunikasi-di-korbankan-demi-popularitas.

Indonesia, Republik. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Indri Nitami, Lambok. 2023. "Perkembangan Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia Tahun 2000-Sekarang." *Kalamanca:Jurnal Pendidikan Sejarah* 11 (1): 69–74.

Lodewyk, Albert, and Sentosa Siahaan. 2024. "Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Dan Demokrasi Pancasila : Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4 (2): 796–801.

Mukhammad Alfani, and Farichatul Fauziyah. 2024. "Strategi Akun @dr_kamilinjamilin_official Dalam Menyampaikan Hadis Tentang Etika Menjaga Privasi Di Instagram: Analisis Konten Dan Respon Pengikut." *Al-Hasyimi - Jurnal Ilmu Hadis* 1 (2): 49–62. https://doi.org/10.63398/jih.v1i2.42.

Muslim, Muslim bin al-Hajjaj. 1998. *Shahih Muslim*. Riyadh: Ad-Darul Alamiyyah.

Nurusshobah, Muhammad Said, and Siti Asiah. 2023. "Curhat (Pengumbaran Aib) d i Media Sosial Perspektif Qur ' an." *Jurnal Al-Irfani* 4 (1): 16–32.

Putri, Intan, Dendi, Nanda Syukerti, Ahmad Iman Mulyadi, and Insan Maulana. 2022. "Media Sosial Sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja." *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha* 2 (2): 1–10. https://jurnal.uss.ac.id/index.php/jikoba/article/view/422.

Rizka, Nanda Dwi Purnama. 2026. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Hak Privasi Atas Penyebaran Tangkapan Layar Perbincangan Di Media Sosial." *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 8, No.2, 2026* V (2): 126–37.

Shalah, Ibnu. 1986. *Ulumul Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Technology. 2025. "Mengenal Apa Itu Algoritma Media Sosial & Memanfaatkannya." Telkomsel.Com. 2025. https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/mengenal-apa-itu-algoritma-media-sosial-dan-memanfaatkannya.